

# Polemik Nasikh Mansukh Dalam QS. al-Nahl: 101 Serta Relevansi dan Kontekstualisasinya

Ahmad Izzuddin Hotami, Masruhan  
Pasca Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
E-mail: ahmadizzudinkhotami@gmail.com  
masruhan@uinsby.ac.id

**Abstrak:** *Nasikh mansukh merupakan konsep yang menimbulkan polemik dalam studi Al-Qur'an. Khususnya, QS. al-Nahl: 101 yang sering dikutip sebagai contoh naskh. Tulisan ini membahas berbagai penafsiran, relevansi, dan kontekstualisasi ayat tersebut. Penafsiran tradisional menegaskan bahwa naskh terjadi ketika ayat-ayat Allah menggantikan yang lainnya, namun pandangan ini dipertanyakan oleh beberapa sarjana modern. Mereka mengklaim bahwa konsep ini menunjukkan evolusi hukum Allah yang terbuka terhadap perubahan konteks sosial. Kontekstualisasi naskh dalam konteks kontemporer juga diperdebatkan. Beberapa ulama menegaskan bahwa prinsip naskh relevan dalam hukum Islam modern, sementara yang lain menolaknya karena pengaruh sosial dan kontekstualisasi. Oleh karena itu, polemik mengenai nasikh Mansukh mencerminkan kompleksitas dalam memahami Al-Qur'an dan kontekstualisasinya dalam konteks zaman. Kesimpulannya, pemahaman terhadap QS. al-Nahl: 101 memerlukan penelitian mendalam yang memperhatikan konteks historis dan interpretasi kontemporer.*

**Keyword:** *Tafsir, Nasikh, Mansukh, Relevansi, Kontekstualisasi.*

## Pendahuluan

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, merupakan sumber utama ajaran agama dan hukum yang memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Di antara kompleksitas teks Al-Qur'an, terdapat konsep yang menarik perhatian para cendekiawan dan peneliti, yaitu konsep nasikh mansukh. Konsep ini merujuk pada ide bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih baru menggantikan atau membatalkan ayat-ayat yang lebih lama. Salah satu ayat yang sering menjadi pusat perhatian dalam konteks naskh adalah QS. al-Nahl: 101. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan, "Dan apabila Kami ganti suatu ayat dengan (ayat) yang lain - dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya - mereka mengatakan: 'Engkau ini hanya membuat-buat saja.' Sungguh kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui."

Penafsiran tradisional terhadap ayat ini menegaskan bahwa konsep naskh terjadi ketika ayat-ayat Allah digantikan dengan ayat yang lainnya, namun pandangan ini tidak selalu mudah diterapkan. Beberapa

pemikir dan cendekiawan Islam menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Allah memang mengubah hukum-Nya sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Namun, pemahaman terhadap konsep nasikh mansukh tidaklah sejelas seperti yang mungkin diharapkan. Polemik muncul ketika mencoba memahami interpretasi, relevansi, dan kontekstualisasi ayat tersebut dalam kerangka waktu dan konteks sosial yang berbeda.

Dalam pendahuluan ini, peneliti akan membahas lebih lanjut tentang kompleksitas konsep nasikh mansukh, dengan fokus pada penafsiran, relevansi, dan kontekstualisasi QS. al-Nahl: 101. Pertama-tama, mengeksplorasi pada penafsiran tradisional dan kontemporer terhadap konsep naskh, dengan menyoroti sebab turunnya ayat dan perbedaan pendekatan dalam memahami QS. al-Nahl: 101. Selanjutnya, akan dibahas relevansi konsep naskh dalam konteks zaman modern - termasuk pandangan para ulama terkemuka- dengan sebab turunnya ayat. Akhirnya, dapat dilihat bagaimana polemik seputar nasikh mansukh mencerminkan tantangan dalam memahami Al-Qur'an secara keseluruhan, serta kontekstualisasinya dalam konteks sosial dan budaya yang berubah-ubah.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep nasikh Mansukh, terutama dalam konteks QS. al-Nahl: 101, serta mengenai implikasi dan relevansinya dalam pemikiran dan praktek Islam kontemporer.

### **Penafsiran QS. al-Nahl: 101**

Ayat ini oleh para cendekiawan muslim dijadikan sebagai salah satu landasan berlakunya konsep nasikh mansukh dalam Islam, selain QS. al-Baqarah: 106. Meskipun secara kontradiksi, sebagian ulama lain juga menjadikannya sebagai dalil tidak berlakunya konsep tersebut.

Ibnu Jarīr al-T{abari menafsirkan bagian pertama dari ayat ini وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ Allah mengatakan: apabila Kami (Allah) naskh hukum suatu ayat, kemudian kami gantikan posisinya dengan hukum yang lain. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ Allah menghendaki bahwa Allah-lah yang paling mengetahui posisi suatu perkara yang paling membawa masalah bagi makhluk-Nya dalam perkara yang dinaskh dan diganti hukumnya. Maka dalam hal ini orang-orang musyrik berkomentar kepada Rasulullah: “engkau wahai Muhammad, sungguh mengada-ada saja, berbuat kebohongan, hanya bermain-main dengan membuat-buat perkataan yang batil dengan mengatas namakan Allah”. Maka Allah menjawab komentar tersebut dengan mengatakan: wahai Muhammad,

sesungguhnya orang yang berkata demikian kepadamu hanyalah orang-orang bodoh, yang tidak tahu-menahu hakekat serta keabsahan suatu perkara (nasikh mansukh).<sup>1</sup> Beliau juga menukil beberapa riwayat ahli tafsir berhubungan makna ayat tersebut, yang menguatkan pendapat beliau mengenai konsep nasikh mansukh, diantaranya riwayat imam Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid.<sup>2</sup>

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran Ibnu Jarīr al-Ṭabari, al-Zamakhshari juga mensinyalir ayat ini sebagai asas diterimanya konsep nasikh mansukh, meskipun di awal pernyataannya menafsiri ayat ini, beliau sempat menyatakan bahwa: “Allah menaskh syariat dengan syariat lainnya karena terdapat kemaslahatan di dalamnya. Apa yang merupakan maslahat pada masa lalu bisa saja berbuah kerusakan pada masa kini, begitu juga sebaliknya. Dan -hanya- Allah yang tahu tentang -perkara yang menimbulkan- maslahat dan kerusakan. Oleh sebab itu, Ia menetapkan sesuatu yang Ia kehendaki -tetap-, dan menaskh perkara yang ia kehendaki -dinaskh- dengan segala kebijaksanaan-Nya.”<sup>3</sup>

Pernyataan ini sekilas mengandung unsur ketidaksetujuan terhadap adanya konsep naskh mansukh, sebagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh mereka yang tidak setuju adanya konsep ini, dengan memaknai kalimat “ayat” sebagai syariat umat terdahulu.<sup>4</sup> Namun di akhir sesi penafsiran ayat ini, beliau memunculkan sebuah pertanyaan: apakah dengan penuturan ayat *وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ* merupakan dalil bahwa yang bisa menaskh ayat Al-Qur'an hanya sepadanya saja (ayat Al-Qur'an), dan tidak sah dengan lainnya seperti hadis, ijma' dan qiyas? Lantas beliau jawab: bahwa penggalan ayat tersebut tidak menegaskan adanya naskh dengan selain ayat Al-Qur'an. Sebab kedudukan hadis yang berpredikat mutawatir adalah sepadan dengan Al-Qur'an dalam hal periwayatan. Maka sah menaskh Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Adapun hadis selain mutawatir, ijma' dan qiyas, maka tidaklah sah menaskh Al-Qur'an dengan tiga hal tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Aayi Al-Qur'an*, Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turath (Makkah, 1994), juz 14, 362–363.

<sup>2</sup> Al-Thabari, juz 14, 363.

<sup>3</sup> Mahmud bin Umar Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an Haqiq Ghawamid Al-Tanzil* (Beirut: Maktabah Obekan, 1998), juz 2, 634.

<sup>4</sup> Aprian Moh. Arif, “Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh Dalam Al- Qur'an” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017), 60, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39371/1/MOHAMMAD\\_ARIF\\_APRIAN\\_FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39371/1/MOHAMMAD_ARIF_APRIAN_FUF.pdf).

<sup>5</sup> Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf 'an Haqiq Ghawamid Al-Tanzil*, juz 2, 634.

Mengomentari ayat ini, Fakhr al-Dīn al-Rāzi memaparkannya dalam tiga point:

1. Ibnu Abbas berkata: ketika turun ayat yang mengandung hal yang berat, kemudian turun lagi -digantikan- ayat yang ringan, orang kafir Qurish mencemooh: “demi Allah, Muhammad hanya mempermainkan para sahabatnya; hari ini memerintah demikian, esoknya melarangnya. Ini semua pasti hanya akal-akalan Muhammad saja”. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Makna *tabdīl* dalam ayat ini sama dengan makna naskh, yaitu mengganti sesuatu (ayat) dengan menempatkan sesuatu (ayat) yang lain pada tempatnya -yang pertama-. Dan penggalan ayat *وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَلُّ* merupakan *i'tirāḍ* (kalimat sisipan), yang bertujuan untuk *taubīk* (mencela) orang kafir yang mencemooh Nabi dengan perkataan mereka tadi. Bahkan kebanyakan mereka tidak tahu apa-apa mengenai hakekat Al-Qur'an, faedah naskh dan *tabdīl*, serta maslahat yang terkandung didalamnya, ibarat dokter yang memerintahkan pasiennya meminum obat, kemudian selang waktu memerintahkan meminum obat yang lain dan seterusnya hingga sembuh dan melarang meminum obat apapun. Hal itu tidak lain karena hanya dia yang tahu maslahat dan kerusakan yang ditimbulkan.<sup>6</sup>

2. Madzhab AbūMuslim al-Aṣṣfahāni menyatakan bahwa tidak ada naskh yang terjadi dala tubuh syariat agama ini. Yang dimaksud *tabdīl* dalam ayat ini -dan dalam QS. al-Baqarah: 106- adalah mengganti syariat umat terdahulu dengan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad, seperti pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dan *tabdīl* semacam ini yang mendapat cemoohan dari orang musyrik Makkah. Sedangkan mufassir lainnya sepakat tentang adanya konsep nasikh mansukh ini.<sup>7</sup>
3. Imam Syafi'i berkata: “Al-Qur'an tidak dapat dinasakh dengan hadis, berdalih dengan dzahir ayat ini *إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّا كَانَ آيَةً مِّنَ الْكِتَابِ لَيُزِيلَنَّ اللَّهُ مَا يَمْشِي بِهِ الْبَاطِلُ وَيُوَكِّدُ الْبَاطِلَ*”. dan ini adalah tergolong pendapat yang lemah. Sebab dalam ayat ini, Allah menyatakan Dia menasakh ayat dengan ayat lain, tidak dengan pernyataan menasakh ayat “hanya” dengan ayat lain. Dan juga malaikat Jibril, selain menurunkan ayat Al-Qur'an, dia

<sup>6</sup> Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' al-Turoth al-'Arabi, 1999), juz 20, 270.

<sup>7</sup> Al-Razi, juz 20, 270.

juga menurunkan hadis -Qudsi-. Dan juga, terdapat hadis yang memiliki kedudukan sebagai penguat dalil bagi ayat Al-Qur'an. Maka bagaimana bisa bergantung pada *dilalah* dzahir ayat ini saja?<sup>8</sup>

Penafsiran ulama tafsir kontemporer juga tidaklah jauh berbeda dengan pendahulu mereka. Hanya saja dengan penggunaan metode yang terbaru, mereka menyajikan penafsiran ayat ini dengan wajah baru. Seperti yang dilakukan oleh al-Marāghī dengan mengelompokkan penafsiran ayat ini dalam satu kelompok ayat mulai 101-105.<sup>9</sup> Dalam tafsirnya, beliau memunculkan adanya munasabah ayat ini dengan kelompok ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang syaitan dan langkah untuk berlindung dari tipu dayanya. Di antara tipu daya syaitan adalah dengan memasukkan kerancuan dan keraguan ke dalam hati orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Allah menyebutkan dalam kelompok ayat ini dua keraguan, yang satu di antaranya terdapat dalam ayat ini, yakni dengan membisikkan keraguan adanya celah dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad dengan adanya konsep nasikh mansukh ini.<sup>10</sup>

Sedikit berbeda dengan al-Marāghī, Ibnu 'A'shūr dalam tafsirnya memunculkan munasabah ayat ini dengan keseluruhan isi surat secara utuh. Beliau mengatakan: tujuan terbesar dalam surat ini adalah sebagai penjelasan bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar diturunkan dari sisi Allah semata, serta penjelasan keutamaan dan hidayah yang terkandung di dalamnya (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) QS. al-Nahl: 2). Kemudian setelah banyak penjelasan tentang hal tersebut, barulah muncul kedustaan dari orang-orang musyrik (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ ) QS. al-Nahl: 24). Dan seterusnya Allah menjelaskan secara gamblang tentang keadaan mereka yang mengingkari Al-Qur'an, hingga Allah menguatkan lagi statemen mengenai Al-Qur'an dan keutamaannya (QS. al-Nahl: 64, 89 dan 90). Maka Setelah kokohnya dalil tentang Al-Qur'an dan keutamaannya, Allah senantiasa mengingatkan terhadap kemunculan kembali tipu daya syaitan (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) QS. al-Nahl: 98). Sebab dapat dipastikan, syaitan akan selalu berusaha menyesatkan manusia bagaimanapun caranya, sebagaimana tipu dayanya di awal. Dan kali ini

---

<sup>8</sup> Al-Razi, juz 20, 270.

<sup>9</sup> Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Kairo: Maktabah Musthafa al-Halbi, 1946), juz 14, 140.

<sup>10</sup> Al-Maraghi, juz 14, 141.

syaitan masuk dari celah adanya *tabdīl* dalam Al-Qur'an (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ QS. al-Nahl: 101). Oleh karena itu, menanggulangi hal tersebut, Allah menyisipkan penggalan ayat *يُنَزَّلُ بِمَا أَعْلَمُ* di tengah-tengah *syarat* dan *jawab* yang dijadikan celah oleh syaitan, serta menutup ayat ini dengan kalimat *بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ*, sebagai penegasan bahwa kebanyakan mereka tidaklah mengetahui hakekat kemaslahatan dalam perkara-perkara Ilahiyyah.<sup>11</sup>

Bahkan dalam statement penutupnya, beliau menyampaikan bahwa kalimat *akthar* (kebanyakan) yang terdapat pada pungkasan ayat, dapat dimungkinkan penggunaannya untuk meyebut keseluruhan dari orang-orang musyrik.<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili memberikan penafsiran senada dengan al-Marāghī, yakni dengan mengelompokkan ayat ini, tapi dengan kelompok yang lebih besar mulai ayat 98-105.<sup>13</sup>

Beliau menambahkan diakhir penafsirannya terhadap kelompok ayat ini pada sub-bab *fiqh al-hayāt* (fikih kehidupan), salah satu poinnya adalah: bahwa nasikh mansukh sungguh terjadi dalam Al-Qur'an, yakni menghilangkan hukum syar'i dengan cara yang syar'i. Dan malaikat Jibril menurunkan keduanya (nasikh mansukh) dari Kalamullah, dengan tujuan untuk menguatkan orang yang beriman tentang hujjah dan tanda kebesaran Allah di dalamnya, sekaligus sebagai petunjuk, pembimbing serta kabar gembira bagi mereka.<sup>14</sup>

Beliau juga menyampaikan alasan AbūMuslim al-Aṣṣfahānī yang menentang adanya konsep nasikh mansukh dalam Al-Qur'an, bahwa yang dimaksud kalimat "ayat" dalam ayat ini adalah risalah yang ternaskh atau sebagiannya. Begitu juga statement Imam Syaf'i yang menegaskan adanya naskh Al-Qur'an dengan hadis, dengan berdalih dzahir ayat ini. Bahwa statement tersebut tertolak dengan berbagai bantahan sebagaimana disampaikan oleh imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī.<sup>15</sup>

Selain AbūMuslim al-Aṣṣfahānī yang disebut-sebut oleh para ulama ahli tafsir sebagai orang 'nomor satu' yang menentang konsep nasikh mansukh, dala bebrapa penelusuran literatur, ditemukan beberapa tokoh yang disinyalir memiliki pemahaman sama dengan

<sup>11</sup> Ibnu 'Ashur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar Tunisia, 1984), juz 14, 284.

<sup>12</sup> 'Ashur, juz 14, 284.

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz 14, 229.

<sup>14</sup> Al-Zuhaili, juz 14, 237.

<sup>15</sup> Al-Zuhaili, juz 14, 237–238.

AbūMuslim al-Aṣḥāḥūni, seperti tokoh muhammad syahrur<sup>16</sup>, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal<sup>17</sup>, Abu Jamin Rahman<sup>18</sup> dan Nasr Hamid Abu Zaid<sup>19</sup>.

Beberapa tokoh yang disebutkan di atas memiliki pola pemiiiran yang sama dengan AbūMuslim al-Aṣḥāḥūni, kecuali Nasr Hamid Abu Zaid yang mengadopsi pemikiran imam Syafī'i dalam hal ini.

### ***Sabāb al-Nuzūl* ayat dan relevansinya dengan penafsiran**

قال الواحدي: قال المفسرون: إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ثم يرجع عنه غداً؟ ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام ينقض بعضه بعضاً فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ}، وأنزل أيضاً: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} الآية

*Imam al-Wahidi meriwayatkan dari para mufasssir, bahwasannya orang-orang musyrik berkata: apakah tidak kalian sadari bahwa Muhammad memerintah sahabatnya dengan suatu hal lantas melarangnya, hari ini berkata demikian, esoknya berkata sebaliknya? Sungguh Al-Qur'an tidak lain adalah hanya ucapan buatan Muhammad dari nafsunya semata. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. al-Nahl: 101) dan QS. al-Baqarah: 106.*<sup>20</sup>

Riwayat ini juga yang diikuti oleh al-tha'labi, al-Zamakhshari dan al-Qurṭubi. Namun di akhir penafsiran al-tha'labi, beliau menambahkan sebuah riwayat hadis yang mengokohkan posisi sebab nuzul ini:

أخرجه أبو عبيد من طريق الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب قال: أخبرنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلاً كانت معه سورة فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم

---

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq, 2005), 275.

<sup>17</sup> Taufik Adnan Amal and Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1990), 29.

<sup>18</sup> Abu Jamin Rahman, *Pembicaraan Di Sekitar Bibel Dan Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 243.

<sup>19</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 150.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Al-Ujāb Fi Bayān Al-Asbāb* (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997), juz 1, 348.

فقال بعضهم: قمت البارحة -فذكر حاله- فقال الآخر: ما جئت إلا لذلك، فقال آخر: وأنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها نسخت البارحة"

“Diriwayatkan ada seorang sahabat yang hafal (seluruh/sebagian) surat, kemudian hendak shalat malam dengan membacanya dan dia tidak mampu membacanya, sahabat yang lain juga mengalami hal demikian. Maka ketika esok harinya, mereka menemui Nabi, salah seorang dari mereka berkata: saya tadi malam hendak melaksanakan shalat malam -seraya menceritakan keadaannya semalam-. Sahabat yang lain berkata: kami juga datang untuk keperluan yang sama. Maka Nabi menjawab: sesungguhnya (seluruh/sebagian) surat tersebut telah dinasakh tadi malam.”<sup>21</sup> Ibnu Hajar menambahi bahwa dalam riwayat di atas tidak disertakan ayat yang spesifik, namun cukup sebagai isyarat dibenarkannya konsep nasikh mansukh.<sup>22</sup>

Dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan di point pertama (tafsir al-Ṭabāri, tafsir al-Kashshaf, tafsir Mafūṭh al-Ghaib, tafsir al-Marāghī, tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr dan tafsir al-Munir), dapat ditelaah bersama adanya relevansi antara sebab nuzul ayat ini yang mempengaruhi penafsiran para mufassir, baik klasik maupun modern. Meskipun dengan menampilkan wajah yang berbeda dalam menafsirkannya, namun esensi yang terkandung tetaplah sama.

Artinya dalam beberapa penafsiran di atas, berlaku kaedah *al-‘ibrah bi khusuṣ al-sabab la bi ‘umūm al-lafdh*. Yakni fokus melakukan penafsiran dengan menjabarkan pembahasan sebagaimana sebab turunnya ayat tersebut menjelaskannya secara umum. Dan tidak melenceng ke pembahasan lain, kecuali yang dilakukan oleh mufassir modern yang meskipun juga menerapkan kaedah tersebut, mereka menambahkan beberapa komponen pembahasan guna menyesuaikan pada kebutuhan tuntutan zaman. Hal ini mengindikasikan, komponen tambahan tersebut selain menerapkan kaedah di atas, juga menerapkan kaidah *al-‘ibrah bi bi ‘umūm al-lafdh la khusuṣ al-sabab*, seperti Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munīr, yang menambahkan poin *fiqh al-hayāt* (fikih kehidupan), atau yang secara mudah dapat disebut sebagai nilai hikmah yang terkandung dalam suatu ayat (kontekstualisasinya di era modern)..

<sup>21</sup> Al-‘Asqalani, juz 1, 349.

<sup>22</sup> Al-‘Asqalani, juz 1, 350.



## Kontekstualisasi Tafsir QS. al-Nahl: 101 Dengan Perubahan Sosial

Penafsiran yang disampaikan oleh para mufassir tentang ayat 101 al-Nahl, sangat sarat dengan pembahasan nasikh mansukh yang terjadi dalam Al-Qur'an, serta kandungan hikmah yang disertakan Allah dalam ayat tersebut, yang merepresentasikan adagium *al-Qur'an ṣālih li kulli zamān wa makān*.

Seorang pemikir revolusioner Mahmud Thaha menyampaikan idenya, bahwa fakta naskh yang mengalami proses penangguhan waktu merupakan sebuah penundaan tetapi bukan dalam arti konklusi dan final. Pengakuan terhadap premis dasar ini dapat memulai era yurisprudensi, yang dalam perkembangannya diikuti dengan adanya kebebasan dan kesetaraan penuh bagi umat manusia, tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu agama atau kepercayaan dan jenis kelamin. Bertolak belakang dengan yang terjadi dewasa ini, perkembangan historisitas hukum Islam banyak melakukan diskriminasi terhadap suatu agama atau kepercayaan dan jenis kelamin.<sup>23</sup>

An-Naim juga menyumbangkan pemikirannya bahwa, di antara alasan dan penerapan naskh yang perlu -bahkan wajib- untuk dipertimbangkan kembali adalah demi kebutuhan rekonstruksi hukum Islam (sebagai peesuaian terhadap kedinamisan zaman). Dan kewenangan penggunaan naskh tidak hanya menjadi otoritas ulama perintis., ulama kontemporer juga diberikan hak yang sama menyesuaikan kebutuhan zamannya. Ia juga mengajukan konsep kontekstualisasi naskh agar lebih memperhatikan masa turunya ayat dengan perpaduan yang kreatif antara pemiiran klasik dengan tantangan permasalahan dan realitas modern. Ayat yang turun belakangan yang dinilai kontras dengan ayat yang awal, akan dipilih dan diberlakukan, dan ayat yang awal dinaskh dengannya.<sup>24</sup> Kontekstualisasi penafsiran QS. al-Nahl: 101 terhadap perubahan sosial yang dapat menarik kesimpulan dari pemaparan di atas, yang selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelajaran yang Allah berikan bahwa, dalam memberikan ketetapan atau anjuran hendaklah dilakukan secara bertahap. Sehingga ajaran tersebut dapat lebih mengena kepada objek yang dituju.

---

<sup>23</sup> Mahmoed Mohammed Thaha, *Syari"ah Demokratik* (Surabaya: elSad, 1996), 56.

<sup>24</sup> Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekontruksi Syari"ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 75.

2. Kemutlakan sebuah ilmu pengetahuan tidak bisa disebut abadi dan benar selamanya. Sebab sifat dinamis zaman yang menuntut rekonstruksi ilmu pengetahuan agar bisa menyesuaikan kebutuhan zaman tersebut. Nasikh mansukh mewakili gambaran tersebut, bahwa suatu hukum yang relevan bagi suatu zaman tidak mesti relevan untuk masa setelahnya.
3. Mencontoh sifat pemurah Allah yang diadopsi dari adanya naskh dalam syariat, semata adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya berupa kemaslahatan yang terdapat pada rekonstruksi hukum.
4. Aplikasi nilai-nilai sosial saling menghargai terhadap sesama dalam hal pandangan yang majemuk. Tidak lain hal tersebut adalah sebagai bentuk rahmat yang Allah selipkan dalam perbedaan pandangan dalam umat.<sup>25</sup>

### Catatan Akhir

Kajian tentang polemik nasikh mansukh dalam Al-Qur'an mengantarkan pemahaman pada titik perbedaan pandangan ulama dalam tiga kelompok: *pertama* ulama jumur yang pro terhadap nasikh mansukh, *kedua* imam Syafi'i dan diikuti oleh Nasr Hamid Abu Zaid yang pro terhadap nasikh mansukh, tapi membatasinya pada statement hanya ayat Al-Qur'an yang dapat berperan sebagai nasikh, tidak yang lain, dan *ketiga* ulama yang menolak Nasikh mansukh yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Asfahani, kemudian diikuti oleh beberapa pemikir modern muhammad syahrur, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal dan Abu Jamin Rahman dan point bahwa adanya relevansi sebab nuzul yang mempengaruhi sebuah ide yang dituangkan dalam menafsirkan QS. al-Nahl: 101. Serta kontekstualisasi penafsiran tersebut dalam konteks perubahan sosial di era modern, di antaranya adalah perlunya dilakukan rekonstruksi di bidang hukum, menyesuaikan perkembangan zaman dan hikmah-hikmah yang lain, yang dalam penerapannya mengantarkan keabsolutan Al-Qur'an sebagai pedoman yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

---

<sup>25</sup> Ahmad Izzan, *Ulumul Al-Qur'an: Telaah Tekstualitas Dan Kontekstualitas Al-Qur'an* (Yogyakarta: Humaniora, 2011), 80.

## Daftar Rujukan

Ashur, Ibnu. *Al-Tabrir Wa Al-Tamwir*. Tunisia: Dar Tunisia, 1984.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Al-Ujab Fi Bayan Al-Asbab*. Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1997.

Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah Musthafa al-Halbi, 1946.

Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turoth al-'Arabi, 1999.

Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wili Aayi Al-Qur'an. Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turath*. Makkah, 1994.

Al-Zamakhshari, Mahmud bin Umar. *Al-Kashshaf 'an Haqiq Ghawamid Al-Tanzil*. Beirut: Maktabah Obekan, 1998.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Amal, Taufik Adnan, and Syamsu Rizal. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1990.

An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Izzan, Ahmad. *Ulumul Al-Qur'an: Telaah Tekstualitas Dan Kontekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Humaniora, 2011.

Moh. Arif, Aprian. "Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh Dalam Al- Qur'an." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39371/1/MOHAMMAD\\_ARIF\\_APRIAN\\_FUF.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39371/1/MOHAMMAD_ARIF_APRIAN_FUF.pdf).

Rahman, Abu Jamin. *Pembicaraan Di Sekitar Bibel Dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Syahrur, Muhammad. *Metodelogi Fikih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq, 2005.

Thaha, Mahmoed Mohammed. *Syari'ah Demokratik*. Surabaya: elSad, 1996.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2005.